

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap tahapan dan siklus kehidupan manusia, termasuk kelahiran, kehidupan, dan kematian, mempunyai pengaruh terhadap lingkungan apalagi dengan orang-orang terdekatnya, baik dari segi kekerabatan maupun lingkungan, masa kanak-kanak dan remajanya. Sebagai individu, keluarga, warga negara, dan penganut agama, manusia mempunyai hak dan tanggung jawab yang mengharuskannya untuk tunduk dan taat pada syariat sepanjang hidupnya.¹

Begitu pula juga dengan kematian seseorang membawa pengaruh dan akibat hukum kepada diri, keluarga, masyarakat dan lingkungan disekitarnya. Selain itu, kematian tersebut menimbulkan kewajiban orang lain bagi dirinya (si mayit) yang berhubungan dengan pengurusan jenazah (*fardhu kifayah*). Dengan kematian ini timbullah pula akibat hukum lain yang secara otomatis, yaitu adanya hubungan ilmu hukum yang menyangkut hak para keluarganya (ahli waris) terhadap seluruh harta peninggalannya.²

Pembagian hak dan tanggung jawab atas meninggalnya seseorang diatur dalam hukum waris. Hukum waris yang terdapat dalam Al-Qur'an dan

¹Muhammad Jufri and Muhammad Firmansyah, “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Sebelum Muwaris Meninggal*,” *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam* 2, no. 2 (November 28, 2021): 179–186.

² Mochammad Luthfan Adilin Luthfan and Kafani Safrul Mufarid, “*Konsep Adil Dalam Perspektif Hukum Waris Islam*,” *Justicia Journal* 11, no. 1 (August 11, 2022): 61–72.

hadis Nabi SAW mengatur tentang pengalihan hak milik orang yang meninggal kepada ahli warisnya secara tepat dan jelas.

Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan memegang peranan yang sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Kata mawaris diambil dari bahasa arab, *mawaris* bentuk jamak dari *al-irts* (الإرث) atau *al-mirats* (الميراث) adalah “*harta peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada para wasiatnya*”. Orang yang meninggal harta disebut *mawaris*.³ Sedangkan ahli waris adalah orang yang berhak menerima pusaka.

Himpunan peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia oleh ahli waris atau badan hukum lainnya merupakan pengertian dari hukum kewarisan.⁴

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 ayat (a) hukum kewarsan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar masing-masing bagiannya.⁵

Di Indonesia sendiri hukum waris masih bersifat pluralistis, pluralistis merupakan sebuah paham yang menghargai adanya perbedaan dalam suatu

³ Teungku Mohammad hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris* (PT. Pustaka Rizki Putra : Semarang, 2002): 5

⁴ Atik Riswantoro, “Penerapan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Berkaitan Dengan Penyelesaian Sengketa Waris,” *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 4, no. 1 (March 7, 2020): 71.

⁵ Budi Hariyanto, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI),” *IUS* 8, no. 2 (January 17, 2021): 28–42.

masyarakat dan memperbolehkan kelompok yang berbeda tersebut untuk tetap menjaga masing-masing keunikannya. Saat ini di Indonesia masih berlaku 3 sistem hukum kewarisan yang terdiri atas hukum waris menurut Islam, hukum adat dan hukum perdata barat.⁶

Waris menurut hukum Islam berdasarkan kitab suci Al-Qur'an dan Al-Hadits, dimana harta warisan seseorang dapat dibagi antara ahli waris laki-laki dan perempuan setelah meninggal dunia.

Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang selanjutnya disebut KUH Perdata menjelaskan bahwa hukum waris adalah: "Hukum yang mengatur kedudukan hukum suatu harta benda seseorang setelah ia meninggal dunia, terutama pengalihan harta itu kepada orang lain".⁷

Adapun Hukum waris adat diatur berdasarkan struktur masyarakat adat yang patrilineal, matrilineal, dan parental/bilateral. Di Indonesia, hak waris secara turun-temurun tidak dibedakan berdasarkan struktur kekerabatan yang berbeda. Hukum waris adat memiliki karakteristik tersendiri dalam pandangan masyarakat tradisional dengan sistem kekerabatannya. Terdapat tiga jenis sistem kekerabatan, yaitu: pertama, sistem patrilineal, yang mengikuti garis keturunan ayah, di mana laki-laki memiliki peran lebih dominan dalam pembagian warisan dibandingkan perempuan. (Sistem ini

⁶ Rita Khoerunnisa, Aceng Akbarul Muslim, and Eki Sirojul Baehaqi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum Kewarisan Masyarakat Adat Kampung Naga, Kabupaten Tasikmalaya," *PETANDA: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Humaniora* 5, no. 2 (October 20, 2023): 97–113.

⁷ Maziyyatul Muslimah and Dwi Ratna Kartikawati, "Analisis Akta Wasiat yang Tidak Diketahui Oleh Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Perdata," *Krisna Law : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 4, no. 1 (May 16, 2022): 17–31.

umumnya diterapkan di masyarakat Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, dan Irian).

Selanjutnya sistem matrilineal, yaitu sistem yang ditarik menurut garis keturunan ibu dimana yang lebih menonjol pengaruhnya dalam pembagian waris ini adalah wanita dari pada pria. (Hal ini biasanya terjadi pada masyarakat Minangkabau, Enggano, Timor).

Dan sistem Parental, yaitu sistem yang bisa ditarik menurut garis keturunan kedua orangtua, atau menurut garis dua sisi. Bapak dan ibu dimana dalam pembagian waris ini tidak membedakan kedudukan pria dan wanita. (Hal ini biasanya terjadi pada masyarakat Aceh, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi).

Selain itu, keluarga-keluarga di Indonesia yang menganut hukum agama membagi warisan sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Namun berbeda dengan penerapannya pada masyarakat desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan, walaupun mayoritas beragama Islam bahkan bisa dikatakan hampir semua masyarakat di Desa Plakpak beragama Islam, praktik yang digunakan bukan selayaknya hukum Islam mengatur. Pembagian waris di desa Plakpak dominannya diberikan kepada ahli waris terutama anak-anaknya ketika orang tua masih hidup.

Caranya ketika orang tua memiliki sejumlah harta biasanya berupa beberapa sebidang tanah dan rumah maka langsung ditunjukkan kepada anak-anaknya dimana yang merupakan bagian-bagian mereka. Masyarakat Madura biasa menyebut pembagian waris secara seperti itu disebut "*Sangkolan*".

Ketika semua anak sudah mendapat bagiannya biasanya masih ada sisa tanah yang diatasnya terdapat rumah yang ditempati bersama. Rumah dan tanah tersebut biasanya oleh orang tua diberikan kepada anak yang merawat atau menjaga orang tua selama masa hidup dan telah meninggalnya. Rumah dan tanah tersebut dibiarkan untuk menjadi rumah tempat pulang ketika anak-anaknya sudah berkeluarga dan sudah tidak menempati rumah tersebut, masyarakat Pamekasan biasa menyebut rumah “*Patobin*”. Rumah patobin tersebut dominannya diberikan kepada anak bungsu atau anak yang merawat (*ngapolong*) orang tua. Pembagian waris semacam ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam atau secara Fara'id.

Maka berdasarkan latar belakang permasalahan diatas peneliti ingin mengkaji sehingga akan memberikan kejelasan tentang alasan mengapa masyarakat tidak membagi harta warisan sesuai hukum waris Islam, bagaimana praktek dan manfaat dari rumah *patobin* mengapa tetap ada dan dipertahankan sampai sekarang, khususnya pembagian waris yang dilakukan di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Sosiologi Hukum Islam Pada Pembagian Waris Rumah *Patobin* Pada Masyarakat Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dijadikan bahan penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Sistem pembagian waris yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam
2. Praktek pembagian waris Rumah "*Patobin*"
3. Manfaat yang didapat dalam pembagian waris rumah "*Patobin*"
4. Alasan rumah "*Patobin*" masih ada dan bertahan

C. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang ditetapkan, maka kajian dalam penelitian ini akan mengkaji tentang:

1. Praktek pembagian waris rumah "*Patobin*"
2. Analisis Sosiologi Hukum Islam Pada Pembagian Waris Rumah *Patobin*

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktek Pembagian Waris Rumah "*Patobin*" pada Masyarakat Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana Analisis Sosiologi Hukum Islam Pada Pembagian Waris Rumah *Patobin* Pada Masyarakat Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan?

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek pembagian waris rumah "*Patobin*" pada Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten

Pamekasan.

2. Untuk mengetahui bagaimana Analisis Sosiologi Hukum Islam pada pembagian waris rumah “*Patobin*”.

Adapun kegunaan yang diharapkan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Secara Akademis penelitian ini dapat mengembangkan wawasan dalam bidang ilmu hukum waris. Karena dengan adanya penelitian ini maka akan dapat digunakan sebagai referensi dan pemahaman yang lebih baik, khususnya pada cara pembagian waris menurut hukum Islam.
2. Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan dan memberi kontribusi dalam menjawab permasalahan-permasalahan terkait cara pembagian waris menurut hukum Islam.

F. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan deskripsi yang ringkas terhadap penelitian atau suatu kajian yang telah dilakukan mengenai masalah yang diteliti serta dalam kajian yang telah dilakukan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini. Penulis menemukan beberapa penulisan skripsi yang mana didalamnya terdapat pembahasan tentang hukum waris, dibandingkan dengan penelitian sebelumnya diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Hidayati. Dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pemberian Hibah Orang Tua Kepada Anak Sebagai Pengganti Waris (Studi Kasus di Kelurahan

Rejomulyo Kota Kediri)".⁸ Skripsi tersebut membahas tentang tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pemberian hibah orang tua kepada anak sebagai pengganti waris. Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan, dalam skripsi tersebut membahas pembagian waris dengan cara hibah dimana pembagian waris dengan cara hibah tersebut diberikan ketika anak telah dewasa dengan cara musyawarah, dikumpulkan untuk menentukan tiap-tiap bagiannya, sedangkan yang penulis teliti adalah pembagian waris dilaksanakan sebelum pewaris meninggal dan langsung ditunjukkan dimana bagian-bagian ahli warisnya tanpa menunggu ahli waris tersebut telah dewasa. Sedangkan persamaannya sama-sama membahas tentang pembagian waris menurut Sosiologi Hukum Islam.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Fadly Supian. Dengan judul "Pembagian Waris Secara Damai Masyarakat Bumi Makmur Pelaihari Kalimantan Selatan (Analisis Hukum Islam)".⁹ Skripsi tersebut membahas tentang pembagian waris yang masih mengadopsi pepadah (pituah) dari orangtua terdahulu yakni pembagian harta waris dibagi rata kepada ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan. Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada pembagian warisnya, dalam skripsi Ahmad Fadly pembagian

⁸ Nurul Hidayati, "*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pemberian Hibah Orang Tua Kepada Anak Sebagai Pengganti Waris (Studi Kasus di Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri)*" (Skripsi) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, (2023).

⁹ Fadly Supian, "*Pembagian Waris Secara Damai Masyarakat Bumi Makmur Pelaihari Kalimantan Selatan (Analisis Hukum Islam)*", (Skripsi) Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, (2019).

warisnya menggunakan sistem damai sedangkan untuk penelitian penulis menggunakan sistem kolektif. Untuk persamaannya sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif.

3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Maftuch Bahrn Ilmi. Dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pembagian Harta Waris Dengan Cara Hibah (Studi Kasus di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)”.¹⁰ Skripsi tersebut membahas mengenai tinjauan sosiologi hukum terhadap pembagian harta waris dengan cara hibah di Desa Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah, lokasi penelitian yang berbeda. Dan persamaan dari keduanya adalah sama-sama menganalisis mengenai proses pembagian waris menggunakan teori hibah.
4. Skripsi yang ditulis oleh Hasanudin. Dengan judul “Perbandingan Pembagian Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw) Dan Pembagian Waris Menurut Hukum Islam”.¹¹ Skripsi tersebut membahas tentang perbandingan pembagian waris secara hukum perdata dan hukum Islam. Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan, dalam skripsi tersebut

¹⁰ Muhammad Maftuch Bahrn Ilmi, Farida Sekti Pahlevi, and S Pd, “(Studi Kasus di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)” (n.d.).

¹¹ Hasanudin, “*Perbandingan Pembagian Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw) Dan Pembagian Waris Menurut Hukum Islam*”, (Skripsi thesis) Universitas Muhammadiyah Palembang, (2015).

membahas pembagian waris menurut hukum perdata dan hukum Islam, sedangkan yang penulis teliti adalah pembagian waris menurut hukum Islam dan Hukum Adat. Sedangkan persamaannya sama-sama membahas tentang pembagian waris.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam 5 (lima) bab, yang mana pada setiap babnya memiliki pembahasan tersendiri, namun tiap-tiap bahasan yang dikaji dalam masing-masing babnya memiliki keterkaitan antara satu sama lain.

Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

BAB I (Pendahuluan) : Berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi, terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, Pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II (Kerangka Teoritik) : merupakan landasan teori, yang membahas mengenai penjelasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, mencakup hukum waris Islam, yang meliputi pengertian, dasar hukum, rukun, syarat dan penghalang waris. (2) Waris adat, yang meliputi pengertian, unsur-unsur dan asas-asas hukum waris adat. (3) Hibah, meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat hibah. (4) Sosiologi hukum Islam meliputi pengertian sosiologi hukum menurut para ahli. (5) ‘Urf, yang meliputi pengertian dan macam-macam ‘urf.

BAB III (Metode Penelitian) : merupakan metode penelitian, yang

membahas mengenai Pendekatan dan Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Lokasi Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data.

BAB IV (Hasil Penelitian) : merupakan hasil penelitian dan pembahasan, yang membahas mengenai rumusan masalah yang diteliti yaitu tentang bagaimana praktek pembagian waris rumah *patobin* di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan, dan bagaimana analisis sosiologi hukum Islamnya terhadap pembagian waris rumah *patobin*.

BAB V (Penutup) : merupakan penutup, yang membahas mengenai kesimpulan dan saran.